

**PENDIRIAN PERKUMPULAN  
PERSATOEAN PEMOEDA TARBIJAH ISLAMIJAH**

**Nomor: 137.**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 16-6-2025 (enambelas Juni dua ribu duapuluh lima), pukul 10.11 WIB (sepuluh lewat sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **NURLISA UKE DESY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- **Tuan DESRIKO**, lahir di Sikakap, pada tanggal 6-12-1986 (enam Desember seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Padang, Jalan Surau Balai Nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1301060612860003;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-----  
Selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa yang diberikan di bawah tangan tertanggal 12-6-2025 (duabelas Juni dua ribu duapuluh lima), bermaterai cukup, yang aslinya turut dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian sah berwenang dan bertindak untuk dan atas nama:-----

**1. Tuan MUHAMMAD GUNTUR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 8-7-1976 (delapan Juli seribu sembilanratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jambore Raya Nomor X 8, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175090807760002;-----

2. **Tuan ALDOMI PUTRA**, lahir di Koto Tuo, pada tanggal 25-5-1986 (duapuluh lima Mei seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Jorong Simarasok, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Simarasok, Kecamatan Baso, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1304102505860002;-----

3. **Tuan M. SYARFI HUTAURUK**, lahir di Pasar Sorkam, pada tanggal 9-7-1959 (sembilan Juli seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pancoran Timur VII/2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1273030907590001;-----

4. **Tuan YOGI NOFRIZAL**, lahir di Sungai Naning Utara, pada tanggal 22-5-1990 (duapuluh dua Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kampuang Baru, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1307122205900001;-----

-Penghadap saya, Notaris kenal. -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :-----

-bahwa pada 12-6-2025 (duabelas Juni dua ribu duapuluh lima) telah diadakan pertemuan atau rapat pembentukan asosiasi atau perkumpulan yang akan disebutkan di bawah ini;-----

-bahwa dalam pertemuan tersebut telah dihadiri 4 (empat) orang pendiri perkumpulan tersebut di atas;----

-bahwa atas dasar musyawarah dan mufakat, para peserta pertemuan telah sepakat menyetujui dan menyatakan berdirinya Perkumpulan **Persatoean Pemoeda Tarbijah Islamiyah**, berkedudukan di Jakarta Pusat;-----

-bahwa dalam pertemuan tersebut para peserta dengan suara bulat telah merumuskan dan menyusun anggaran dasar Perkumpulan, tersebut;-----

-Dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-----

-Akhirnya, penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan memandang perlu untuk menyatakan tentang keberadaan dan berdirinya Perkumpulan, tersebut dalam suatu akta notaris.-----

-Berhubung dengan apa yang telah diuraikan tersebut di atas penghadap tetap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, dengan ini telah berdiri Perkumpulan **Persatoean Pemoeda Tarbijah Islamiyah** dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

----- **NAMA** -----

Perkumpulan ini bernama **PERSATOEAN PEMOEDA TARBIJAH ISLAMIYAH** yang selanjutnya disingkat "Perkumpulan".----

----- Pasal 2 -----

----- **JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Perkumpulan **PERSATOEAN PEMOEDA TARBIJAH ISLAMIYAH** didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;-----

2. Pengurus pusat Perkumpulan **PERSATOEAN PEMOEDA TARBIJAH ISLAMIYAH** berkedudukan Jakarta Pusat;-----

----- Pasal 3 -----

----- **AZAS, LANDASAN DAN SIFAT** -----

1. Perkumpulan berasaskan Pancasila.-----

2. Perkumpulan berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkumpulan bersifat mandiri (independent), tidak terikat pada partai atau golongan politik apapun.--

----- Pasal 4 -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

1. Perkumpulan mempunyai maksud di bidang sosial, yaitu Terbinanya Insan Muda Persatuan Tarbiyah Islamiyah ber-akhlak al karimah dan ber-ilmu pengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengembangkan syari'at ajaran Islam yang ber-i'tikad ahl al-sunnah wal jama'ah dan bermazhab Imam Syafi'i R.A. demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam bingkai NKRI yang diridhai Allah Subhanahu Wata'ala:-----
2. Perkumpulan mempunyai tujuan sebagai berikut:-----
  - a. Membina generasi muda Islam agar beri-Ilmu, beriman, bertakwa dan ber-akhlak al karimah yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme.-----
  - b. Memajukan generasi muda Islam dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - c. Mengembangkan potensi keilmuan, pendidikan, dakwah Islamiyah, sosial ekonomi dan sosial budaya yang kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman.-----
  - d. Berperan aktif dalam dunia pendidikan untuk menopang pembangunan bangsa, negara dan agama melalui partisipasi aktif yang konstruktif.-----
  - e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan azas organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan organisasi.-----

----- Pasal 5 -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota perkumpulan adalah sebagai berikut :-----

1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh perkumpulan;-----
2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan perkumpulan;-----
3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan;-----
4. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku melalui kartu tanda anggota;
5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran Rumah Tangga Perkumpulan ini.-----

----- Pasal 6 -----

----- **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

1. Hak anggota:-----
  - a. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama;-----
  - b. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan;-----
  - c. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan perkumpulan;-----
  - d. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----
  - e. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh perkumpulan.-----
2. Kewajiban anggota:-----
  - a. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus;-----

- b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;-----
- c. Mempunyai kesadaran yang tinggi nama baik Perkumpulan;-----
- d. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi;----
- e. Mentaati keputusan-keputusan rapat;-----
- f. Membayar iuran anggota;-----
- g. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.-----

----- Pasal 7 -----

----- **KEKAYAAN** -----

1. Perkumpulan memiliki kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, berupa uang sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta Rupiah).-----
2. Kekayaan organisasi disimpan dalam bentuk:-----
  - a. Uang tunai;-----
  - b. Rekening Bank;-----
  - c. Surat berharga;-----
  - d. Benda inventaris, benda bergerak maupun benda tak bergerak lainnya;-----
3. Pengurus pada setiap tingkatannya wajib membuat daftar inventaris dan daftar kekayaan organisasi secara terperinci, dan dilaporkan kepada anggota pada Rapat Tahunan Anggota Perkumpulan.-----

----- Pasal 8 -----

----- **SUMBER KEKAYAAN** -----

- Sumber kekayaan organisasi terdiri dari:-----
1. Iuran tahunan anggota.-----
  2. Pendapatan yang diperoleh pengurus tetap Perkumpulan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.-----
  3. Dana bantuan sosial dari pemerintah.-----
  4. Dana lain-lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.-----

----- Pasal 9 -----

----- **PENGELOLAAN KEUANGAN** -----

1. Keuangan organisasi digunakan berdasarkan rencana tahunan yang disahkan dalam rapat pengurus.-----
2. Keuangan organisasi dapat digunakan berdasarkan proposal yang disetujui dalam rapat pengurus atau rapat yang khusus dibuat untuk keperluan itu.-----
3. Keuangan organisasi dapat digunakan untuk membiayai:-----
  - a. acara / rapat yang direncanakan.-----
  - b. gaji pengurus tetap dan honorarium pengurus tidak tetap.-----
  - c. perjalanan.-----
  - d. operasional kantor.-----
  - e. pengadaan alat dan material.-----
  - f. lainnya yang ditentukan dalam rapat pengurus tahunan.-----

----- Pasal 10 -----

----- **ORGANISASI** -----

1. Organ Perkumpulan terdiri dari:-----
  - a. Rapat Anggota;-----
  - b. Pengurus;-----
  - c. Pengawas;-----
2. Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dipilih oleh dan dari anggota untuk masa jabatan satu periode dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu periode saja.-----

----- Pasal 11 -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

1. Rapat anggota dilaksanakan minimal satu tahun sekali untuk memperoleh informasi pencapaian tahunan dan memberikan masukan rencana tahunan dan memiliki wewenang untuk mengajukan amandemen

AD/ART serta pengangkatan dan pemberhentian  
Pengurus dan Pengawas.-----

2. Rapat tahunan anggota perlu dihadiri sekurang-kurangnya 1 anggota dewan pengawas dan 3 pengurus pusat, dan 10% anggota.-----
3. Anggota Perkumpulan juga dapat mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat anggota dengan ketentuan semua anggota perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut;-----
4. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 12 -----

----- **PENGURUS** -----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melakukan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :-----
  - a. Seorang Ketua;-----
  - b. Seorang Sekretaris;-----
  - c. Seorang Bendahara.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah seorang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorium.-

4. Dalam hal jabatan Anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Ketua harus segera memilih Pengurus tersebut.-----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Perkumpulan, dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 13 -----

----- **BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS** -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengawas;-----
- e. Masa jabatan berakhir.-----

----- Pasal 14 -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

Tugas Dan Wewenang Pengurus:-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan;-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat Anggota;-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang Perkumpulan di Bank);-----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;-----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan;-----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani kekayaan Perkumpulan;-----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut

bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan  
Perkumpulan.-----

2. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat  
(5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat  
persetujuan dari Rapat Anggota.-----

----- Pasal 15 -----

----- **KEWENANGAN BERTINDAK PENGURUS** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang  
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk  
dan atas nama pengurus serta mewakili  
Perkumpulan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris atau  
apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan  
karena sebab apapun jua, hal tersebut tidak perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua  
lainnya bersama-sama dengan seorang Bendahara  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus  
serta mewakili Perkumpulan.-----
3. Sekretaris bertugas mengelola administrasi  
Perkumpulan, dalam hal yang hanya ada seorang  
Sekretaris.-----
4. Bendahara bertugas mengelola keuangan Perkumpulan,  
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara  
Umum berlaku juga baginya;-----
5. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak  
mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya  
berdasarkan surat kuasa;-----
6. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara  
Perkumpulan dengan Anggota Pengurus atau apabila  
kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus

bertentangan dengan Perkumpulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.-----

----- Pasal 16 -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.--
6. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 17 -----

----- **PENGAWAS** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.--
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan

kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkedudukan hukum tetap.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dan jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Rapat Anggota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 18 -----

----- **BERAKHIRNYA JABATAN PENGAWAS** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- e. Masa jabatan berakhir.-----

----- Pasal 19 -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

Tugas Dan Wewenang Pengawas:-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Perkumpulan;-----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;-----
3. Pengawas berwenang :-----
  - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Perkumpulan;-----
  - b. Memeriksa dokumen;-----
  - c. Memeriksa pembukuan dan pencocokkannya dengan uang kas, atau;-----
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
  - e. Memberikan peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

----- Pasal 20 -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggil dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.---
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----
7. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Pengurus akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 21 -----

----- **TAHUN BUKU** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember;-----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----

----- Pasal 22 -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan;-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus;-----

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis;-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Rapat Anggota;-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Perkumpulan;-----

----- Pasal 23 -----

----- **PENGAWASAN INTERNAL** -----

1. Pengawasan internal dalam lingkungan mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin/reguler.-----
2. Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat terus-menerus yang dilakukan oleh Dewan Pengawas secara preventif agar pelaksanaan program kerja berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan AD/ART.-----
3. Pengawasan rutin/reguler merupakan pengawasan yang secara rutin dilaksanakan Pengurus terhadap penyelenggaraan kegiatan organisasi.-----

----- Pasal 24 -----

----- **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA** -----

1. Musyawarah untuk mencapai mufakat diutamakan dalam menyelesaikan berbagai macam persengketaan.-----
2. Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka persengketaan akan didaftarkan ke Kantor Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.-----

----- Pasal 25 -----

----- **PEMBUBARAN** -----

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk keperluan ini.-----

2. Rapat yang dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota perorangan.-----
3. Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% +1 dari jumlah anggota perorangan yang hadir.-----

----- Pasal 26 -----

----- **P E N U T U P** -----

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau peraturan-peraturan lainnya.-----
2. Anggaran Dasar Perkumpulan ini berlaku sejak ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap.-----
3. Menyimpang dari ketentuan dalam Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengawas dan Pengurus, telah diangkat sebagai:-----

-Pengawas untuk pertama kali adalah:-----

Ketua : **Tuan M. SYARFI HUTAURUK,**-----  
tersebut;-----

Anggota : **Tuan Doktorandus ZULHENDRI,**-----  
lahir di Koto Baru, pada-----  
tanggal 21-1-1965 (duapuluh----  
satu Januari seribu sembilan---  
ratus enampuluh lima), Warga---  
Negara Indonesia, Wiraswasta,--  
bertempat tinggal di Jakarta,--  
Jalan Bulak Tengah VIII Nomor--  
13, Rukun Tetangga 008, Rukun--  
Warga 007, Kelurahan Klender,--  
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta-  
Timur, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor:-----  
3175072101650004;-----

Anggota : **Tuan MURSAL**, lahir di Baso,----  
pada tanggal 18-6-1979-----  
(delapanbelas Juni seribu-----  
sembilanratus tujuh puluh-----  
sembilan), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta,-----  
bertempat tinggal di Jakarta,--  
Jalan Jaya Kusuma Raya Nomor---  
14, Rukun Tetangga 007, Rukun--  
Warga 001, Kelurahan Makasar,--  
Kecamatan Makasar, Jakarta-----  
Timur, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor:-----  
3175081806790007;-----

-Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali adalah:-----

Ketua Umum : **Tuan MUHAMMAD GUNTUR**,-----  
tersebut;-----

Ketua Harian : **Tuan ALDOMI PUTRA**, tersebut;----

Sekretaris Jendral : **Tuan Satria Surya Mulyana**, lahir  
di Jakarta, pada tanggal 9-4-  
1980 (sembilan April seribu---  
sembilanratus delapanpuluh),----  
Warga Negara Indonesia,-----  
Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Jakarta, Lubang Buaya, Rukun----  
Tetangga 001, Rukun Warga 009,--  
Kelurahan Lubang Buaya,-----  
Kecamatan Cipayung, Jakarta-----  
Timur, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor:-----  
3175100904800012;-----

Bendahara Umum : **Tuan Yogi Nofrizal**, tersebut;---

-menurut keterangan Penghadap pengangkatan tersebut  
diatas telah diterima oleh masing-masing bersangkutan.-

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat di Kabupaten Bogor, pada hari, tanggal serta jam seperti disebutkan pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi:-----

1. **Nona REFNI NAILIUSNA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-7-1985 (tigabelas Juli seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Barat Nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175025307850001;-----
2. **Nona VHERA YULIA ANGGREINI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-7-2005 (duapuluh Juli dua ribu lima), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cendana, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Cibubur, Kecamatan

Ciracas, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor: 3175096007050004;-----

-Keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;---

-Keduanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada  
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksidan saya,  
Notaris.-----

-Serta membubuhkan cap jempol tangan kanan pada  
lembaran terpisah dan dilekatkan pada minuta akta ini.--

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

**"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"**

**NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR**



**NURLISA UKE DESY, SH., MKn.**